

# AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian

*The Judge's Consideration In Determining Support for Wife Post-Divorce*

Patimah<sup>1</sup>, Kiljamilawati<sup>2</sup>, Israh Ramdana Tegar<sup>3</sup>

<sup>123</sup>UIN Alauddin Makassar

Email: [fatimahhalim6@gmail.com](mailto:fatimahhalim6@gmail.com), [kiljamilawati.akbar@uin-alauddin.ac.id](mailto:kiljamilawati.akbar@uin-alauddin.ac.id),  
[ramdanategar1062@gmail.com](mailto:ramdanategar1062@gmail.com)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima*</b> 02 November 2023</p> <p><b>Revisi I*</b> 15 November 2023</p> <p><b>Revisi II*</b> 25 November 2023</p> <p><b>Disetujui*</b> 10 Desember 2023</p>	<p><i>Penetapan beban nafkah oleh suami terhadap istri Ketika terjadi perceraian menjadi kewenangan hakim dalam menentukan besarnya, dan dalam prakteknya bervariasi karena tidak ada aturan yang khusus mengatur secara rinci bagi hakim dalam menentukan besaran nafkah terhadap istri. Tulisan ini mencoba untuk menguraikan pertimbangan atau penafsiran hakim dalam menentukan besaran nafkah terhadap istri pasca perceraian yang bersumber pada putusan Pengadilan Agama Pangkajene dengan nomor perkara: 248/Pdt.G/2023/PA.Pkj perihal bagaimana hakim kemudian berupaya untuk melindungi hak-hak Perempuan. Tulisan ini akan menganalisa tentang putusan hakim yang membebaskan suami untuk memenuhi kewajiban kepada istri berupa pembayaran nafkah iddah, nafkah madliyyah, dan mut'ah. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah terhadap istri merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, sedangkan untuk nafkah lampau didasarkan pada asas kemampuan pihak suami dan rasa keadilan bagi Perempuan.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Nafkah, Perceraian, Pengadilan Agama</i></p> <p><i>Determination of the burden of income by the husband on the wife When a divorce occurs, it is the authority of the judge in determining the amount, and in practice it varies because there are no special rules governing in detail for the judge in determining the amount of income for the wife This article tries to explain the judge's considerations or interpretations in determining the amount of maintenance for a wife after divorce which is based on the decision of the Pangkajene Religious Court with case number: 248/Pdt.G/2023/PA.Pkj regarding how the judge then tries to protect women's rights. This article will analyze the judge's decision which imposes</i></p>

*an obligation on the husband to fulfill obligations to his wife in the form of payment of iddah living, madliyyah living, and mut'ah. The research method used in this paper is qualitative descriptive research using an empirical approach. The data collection methods used were observation, interviews and documentation, then the data obtained was analyzed qualitatively. The results show that the judges consideration in determining in the amount of income for wives refers to the provisions of applicable laws and regulations and supreme court circular number 3 of 2017, while for past income is based on the principle of the husband's ability and sense of justice for woman.*

*Keyword: Keywords: Living, Divorce, Religious Court*

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis maupun secara psikologis. Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tenteram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 ayat 2, bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur bathin/rohani.<sup>2</sup>

Mempertahankan pernikahan bukanlah suatu hal yang mudah, suami dan istri harus menempuh upaya semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Apabila permasalahan tersebut tidak kunjung diselesaikan, maka dapat berakibat pada berakhirnya hubungan perkawinan tersebut. Meskipun secara yuridis perceraian diperbolehkan, namun secara norma agama perceraian haruslah sangat dihindari

Menurut syariat Islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. <sup>3</sup> Dengan adanya perceraian, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. Akan tetapi, apabila terjadi perceraian, maka muncul akibat hukum dari suatu perceraian itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers), 2020, h. 31

<sup>2</sup>Muh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2

<sup>3</sup>Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Fukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 231

Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi macam, yaitu akibat talak dan akibat perceraian. Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul, memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswa kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak baik atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil, dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Sedangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terhadap anak-anaknya, terhadap harta bersama, dan terhadap mut'ah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, terdapat sejumlah hak-hak seorang istri yang seharusnya didapat apabila terjadi perceraian, akan tetapi hak tersebut tidak bisa didapatkan. Olehnya itu, Negara harus hadir untuk memberikan keadilan bagi istri agar dapat memperoleh hak-hak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui lembaga peradilan agama yang secara absolut memiliki kewenangan untuk memutus sengketa diantaranya bidang perkawinan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa hakim pada dasarnya kurang mempertimbangkan terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh istri akan tetapi terkadang hakim enggan untuk keluar dalam zona nyaman untuk berkreasi menghasilkan putusan yang progresif. Padahal berbagai instrumen hukum yang hadir untuk memberikan perlindungan terhadap bekas istri pasca terjadinya perceraian, dan seyogyany menjadi tugas hakim menggunakannya untuk memberikan keadilan dengan menggunakan hak *ex officio* sehingga hak-hak istri untuk bisa terpenuhi.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Mansari dan Mariyanti, dan Alfina Syauqi. Kedua penelitian tersebut fokus pada sensitivitas dan progresivitas hakim dalam melindungi hak istri ketika terjadi perceraian (Mansari dan Mariyanti 2019, Alfina Syauqi 2021). Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan beban nafkah terhadap istri pasca perceraian yang khusus pada permohonan cerai yang diajukan oleh suami kepada istrinya (cerai talak). Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah terhadap istri pasca perceraian.

## **B. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian normatif yang bersifat empiris yaitu penelitian hukum yang didukung oleh data lapangan sebagai pendukung, akan tetapi tetap sebagai norma-norma hukum tertulis dengan menggunakan pendekatan pendekatan yuridis yang didasarkan pada ketentuan mengenai nafkah istri. jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa putusan hakim, data sekunder, dan data tersier atau tambahan. Metode pengumpulan data dilakukan wawancara dan dokumentasi, sedangkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, diinventarisir, kemudian dilakukan pengkategorisasian dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Umum Perceraian**

Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian merupakan putusannya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, Perceraian Merupakan putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (suami dan istri) antara suami dan istri tersebut.<sup>4</sup>

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini perceraian merupakan urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari kesewenang-wenangan, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.<sup>5</sup>

Perceraian dalam istilah fikih disebut thalaq atau furqoh. Thalaq berarti membuka ikatan perjanjian, sedangkan furqoh berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul, kedua kata tersebut dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>6</sup>

Jadi istilah perceraian adalah putusannya hubungan suami istri karena suatu ucapan talak, yang memiliki akibat putusannya hak dan kewajiban suami istri dalam suatu pernikahan. Dengan kata lain perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan diakibatkan salah satu pihak atau kedua pasangan memutuskan untuk hubungan perkawinan dengan saling meninggalkan sehingga mereka berhenti untuk melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian adalah salah satu hal yang tidak diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, bahkan termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah swt meskipun halal. Pada prinsipnya undang-undang perkawinan mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinan dengan jalan perceraian.

### **2. Kewajiban Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian**

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU RI Nomor. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 c UU RI No 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU RI No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun

---

<sup>4</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana. *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Grafika, 2012), h. 19.

<sup>5</sup>Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006), h. 110-111.

<sup>6</sup>Anonim, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 13-17.

1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.<sup>7</sup>

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami atau istri menurut pasal 41 huruf c UU RI No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri selama masa *iddah*, serta melunasi mas kawin, perjanjian *ta'lik talaq* dan perjanjian lainnya.<sup>8</sup>

*Iddah* merupakan masa tunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana suami boleh merujuk kembali istrinya, sehingga pada masa *iddah* ini sang istri bisa melangsungkan perkawinan baru. Adapun tujuan dan kegunaan masa *iddah* adalah sebagai berikut.

- a. Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya, sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran telah jernih dan dingin diharapkan suami akan merujuk istrinya kembali dan begitu pula si istri diharapkan jangan menolak rujuk suaminya itu. Sehingga hubungan perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.
- b. Dalam perceraian karena ditinggal mati suami, *iddah* diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami.

Untuk mengetahui apakah dalam masa *iddah* yang berkisar antara 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan itu, dalam keadaan mengandung atau tidak. Hal ini penting sekali untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si anak yang seandainya telah ada dalam kandungan wanita yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Memberi *mut'ah* (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan *mut'ah* pada bekas istrinya itu. *Mut'ah* itu boleh berupa pakaian, barang-barang ataupun uang sesuai dengan keadaan atau kedudukan suami. Didalam al-quran pun dijelaskan bahwa untuk perempuan-perempuan yang ditalak diperintahkan agar sebaiknya diberikan nafkah *mut'ah*, boleh pula meminta putusan hakim untuk menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.
- b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama masih dalam keadaan *iddah*. Apabila habis masa *iddah*, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman,

<sup>7</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, h. 120.

<sup>8</sup>Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968), h. 125

<sup>9</sup> Moh. Idris Ramulyo, dkk, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1982), h. 147.

<sup>10</sup> Moh. Idris Ramulyo, dkk, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, h. 147.

sebagaimana dalam firman Allah swt., yang menyatakan suami wajib memberikan tempat kediaman untuk istri yang telah ditalak sedangkan memberi makanan dan pakaian dikiaskan kepadanya.

- c. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajibliah membayarkan atau melunaskan mas kawin itu sama sekali.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kemampuan atau kedudukan suami. Kewajiban untuk memberi nafkah anak-anak itu harus terus menerus sampai anak baligh dan berakal serta memiliki penghasilan.

Di dalam al-Qur'an pun dijelaskan secara tegas bahwa suami wajib membayar upah kepada bekas istri untuk menjaga anak-anaknya sebagai bukti bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya itu. Jadi sangatlah jelas bahwa kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya, namun istri tetap berhak meminta upah kepada bekas suaminya selama itu untuk keperluan anaknya.

Oleh karena itu, ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka secara otomatis akan menimbulkan hak bagi mantan istri untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri selama masa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talaq dan perjanjian lainnya bahkan terhadap nafkah yang seharusnya didapatkan oleh istri pada masa terjadinya ikatan pernikahan yang akibat kelalaian suami, istri berhak untuk menuntut pemberian nafkah lampau tersebut.

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Istri pasca Perceraian**

Peradilan Agama merupakan salah institusi dalam upaya penegakan hukum yang memiliki peran strategis dalam penciptaan dan ketertiban hukum di Indonesia. selain itu, Peradilan Agama juga merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena diharuskan tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda.

Tugas pokok Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.<sup>11</sup> sebagai peradilan syariah Islam, maka tugas pokok peradilan agama adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam dan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Tugas pokok seorang hakim adalah menerima, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian pada umumnya, tidak ada perbedaan dan hampir sama dalam perkara perdata lainnya yakni dimulai dari tahap pengajuan permohonan atau gugatan yang diterima kemudian dilanjutkan pada proses mediasi, dan seterusnya.

---

<sup>11</sup>Republik Indonesia, UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pangkajene yang meneliti perkara nomor: 248/Pdt.G/2023/PA.Pkj bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah terhadap istri pasca terjadinya perceraian. Dalam kasus tersebut, seorang suami mengajukan permohonan cerai talak kepada istrinya dengan alasan perselingkuhan, akan tetapi dalam persidangan alasan perselingkuhan tidak terbukti. Dalam kasus ini pihak istri mengajukan atau meminta sejumlah nafkah dalam gugatan rekonsvansi seperti nafkah iddah, nafkah sepencaharian (harta bersama), nafkah mut'ah, dan tunggakan nafkah (nafkah lampau).

Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah lampau bahwa karena tidak ada unsur *nusyuz*, maka sudah sepatutnya suami dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah lampau yang merupakan nafkah wajibnya yang telah terlalaikan selama kurang lebih 16 bulan sebesar Rp. 8.000.000, penetapan tersebut didasarkan atas asas kelayakan dan kepatutan, serta dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri. Dengan kata lain bahwa penentuan nafkah lampau disesuaikan dengan kemampuan suami, hal tersebut sesuai dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Dan begitupun halnya dengan nafkah iddah pertimbangan hakim didasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan suami sehingga ditetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000.

Sedangkan penetapan nafkah mut'ah, Majelis Hakim berpendapat secara *ex officio* memandang layak dan untuk memenuhi rasa keadilan atau dengan kata lain telah dipandang ma'ruf bagi kedua belah pihak apabila suami diwajibkan memberikan mut'ah kepada istri berupa emas seberat 5 (lima) gram.

Pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah istri dalam sistem hukum Islam merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana yang dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 212, bahwa kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri<sup>12</sup>.

Penafsiran hakim dalam menetapkan nafkah baik itu nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah lampau dapat dikatakan penafsiran yang bersifat progresif karena telah mempertimbangkan sisi keadilan bagi istri dengan tetap berlandaskan pada ketentuan yang ada. Hakim memandang adanya keharusan kepada para suami untuk memberikan nafkah terhadap istri Ketika terjadi perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah, dan lampau yang bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dengan tetap mempertimbangkan atau memperhatikan kemampuan suami.

Beban yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri sesuai dengan kondisi yang ada bahwa istri tidak dalam keadaan nusyuz pada suami sehingga memenuhi terpenuhi syarat untuk mendapatkan hak atas nafkah. Hakim menetapkan putusan berpedoman pada Peraturan mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Pasal 2 poin e dengan menerapkan asas keadilan.

Bentuk keadilan yang ditampilkan oleh hakim dalam perkara ini merupakan bentuk keadilan substantif dengan mewajibkan suami memenuhi kewajiban membayar biaya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau.

---

<sup>12</sup>Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Perkara 248/Pdt.G/2023/PA.Pkj

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah istri pasca terjadinya perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Pangkajene dilandaskan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 KHI, dan juga Serat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017. Sedangkan untuk penetapan nafkah lampau pertimbangan hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI. Selain itu, penetapan nafkah istri dalam putusan tersebut didasarkan pada asas kemampuan pihak suami dan rasa keadilan bagi perempuan.

### **Saran**

Hakim sebagai pemikir dan pelaku pembaharuan harus terus didorong dan didukung untuk melakukan pembaharuan paradigma sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: Akademika Pesindo, 1992.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, t.th.

Anwar, Alfina Syauqi. "Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian", *Al-Ahkam*, Vol.6 Nomor 1, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Raden Mas Said Surakarta. 2021.

Arto, A. Mukti, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Jakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

Asyhadie, Zaeni dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,. Semarang: Toha Putra.1989.

Ernaningsih, Wahyu dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang. 2006.

Kiljamilawati, *Penemuan Hukum Oleh hakim Di Lingkungan Peradilan Agama*. Gowa-Indonesia, Jariah Publishing Intermedia, 2022

Khairuddin, dkk. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian". *Jurnal Hukum Keluarga el-Usrah*, Vol.3 Nomor 2. 2020

Laela, Samina dkk. "Strategi baru tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak pasca Perceraian Pada Layanan Yaumuna Pengadilan Agama Jember". *Al-Qalam*; Jurnal Ilmiah Keagamaan dan kemasyarakatan, Vol. 17, Nomor 4. 2023

- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanna, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Nasution, Iwan, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Nuruddin, Amir, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Rachman, Anwar, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Rahman, Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ramulyo, Muh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1982.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, tth.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Thalib, Muhammad. *Managemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U. 2007.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968.